



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 213/B/2015/PT.TUN.SBY.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN**

**MALANG**,berkedudukan di Jalan Trunojoyo Kav 2 Kepanjen Malang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
503/1750/421.302/2015 tanggal 24 Maret 2015  
memberikan Kuasa kepada : -----

Nama : NASRIL, S.H.,M.H.; -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen ;-----

(selaku Jaksa Pengacara Negara); -----

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1, Kepanjen,

Kabupaten Malang ; -----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK.644/  
O.5.43/Gs.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 Kepala  
Kejaksaan Negeri Kepanjen memberikan Kuasa kepada :

-----

1. Nama : SOEMARNO, S.H.,M.H.; -----

*Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1,

Kepanjen, Kab. Malang ; -----

2. Nama : JUNI RATNASARI, S.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1,  
Kepanjen, Kab. Malang ; -----

3. Nama : Drs. NUR ALI, SH. ; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1,  
Kepanjen, Kab. Malang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/1744/421.302/2015 tanggal 31 Maret 2015,

Tergugat juga memberikan Kuasa kepada: -----

1. Nama : SUBUR HUTAGALUNG, S.H.,M.Hum;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Malang ; -----

2. Nama : BARUNA FIRMANSYAH, SH. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum

Pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Malang ; -----

3. Nama : WILLY DENI PERMANA, S.H.; -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian

Peraturan Perundang-Undangan

pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang ; -----

4. Nama : INAR YUNARNI, S.H.; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang; -----

5. Nama : ARRIE HENDRAWAN M., S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang; -----

6. Nama : ERWIN HARI NUGRAHA, S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

## M E L A W A N

**PT. MARMORA**, yang diwakili oleh HARDI KARTOYO, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Direksi PT. Marmora, bertempat

tinggal di Jalan Kedungdoro 23 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

- Dr. Ir. YUDI WIBOWO SUKINTO, SH., MH. ; -----
- MUADJI SANTOSO, SH. ; -----
- Drs. ANDY JOESOEF MAULANA, SH., MH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat,

Hal. 3 Put. No.213/B/2015/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor di Kantor Advokat Yudi Wibowo Sukinto &

Rekan, Jalan Kedungdoro 92 D, Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Pebruari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 213/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 01 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 213/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:-----

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 503 /4871/ KEP/421.302/2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Besi atas nama PT.Marmora tanggal 10 November 2014;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : 503/ 4871/ KEP/ 421.302/2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Besi atas nama PT.Marmora tanggal 10 November 2014 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding masing-masing melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan dengan agenda surat tanggal 21 Agustus 2015, Nomor : W3-TUN1/2605/K.Per.01.04/VIII/2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding

Hal. 5 Put. No.213/B/2015/PT.TUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 25 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding

Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Oktober 2015 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Oktober 2015. Pada pokoknya Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015 dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Oktober 2015 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Oktober 2015. Pada pokoknya Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY tanggal 20 Agustus 2015.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2015 dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Pembanding tanpa dihadiri Kuasa Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. Kuasa Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat

Hal. 7 Put. No.213/B/2015/PT.TUN.SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015 tersebut haruslah dikuatkan dan Tergugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini;

-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

**MENGADILI :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 19/G/2015/PTUN.SBY. Tanggal 20 Agustus 2015 yang  
dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 oleh kami **DILMAR TATAWI, S.H.** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H** dan **KETUT RASMEN SUTA,S.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**DJOKO DWI HARTONO, S.H.**

**DILMAR TATAWI, S.H.**

Hakim Anggota II,

TTD

Hal. 9 Put. No.213/B/2015/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KETUA RAHMEN SUTA, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	19.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	119.500,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>250.000,-</b>

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)